

PENANGANAN PERKARA PERDATA PASCA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Steve Exocia Natanael¹, Rohmad², Ichsan Ramadana³, Rizki Bayu Aji⁴
steve.natanael4.44@gmail.com¹, rohmadztuulloh@gmail.com², ichsanramadana2@gmail.com³,
rizkibayu625@gmail.com⁴
Universitas Boyolali

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penanganan perkara perdata pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma tersebut menempatkan mediasi sebagai tahapan wajib dalam proses beracara perdata dengan tujuan memperkuat asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Permasalahan penelitian berfokus pada bagaimana perubahan mekanisme penanganan perkara perdata setelah diberlakukannya mediasi wajib serta sejauh mana efektivitas penerapannya dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap Perma Nomor 1 Tahun 2016, hukum acara perdata, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi terintegrasi telah mengubah pola penanganan perkara perdata dari yang bersifat adversarial menuju penyelesaian sengketa berbasis konsensus. Namun demikian, efektivitas mediasi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan kompetensi mediator, rendahnya itikad baik para pihak, serta budaya litigasi yang masih dominan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2016 secara normatif telah memberikan kerangka hukum yang memadai bagi penyelesaian perkara perdata melalui mediasi. Namun optimalisasi implementasinya memerlukan penguatan peran hakim mediator, peningkatan kualitas mediasi, serta perubahan paradigma para pencari keadilan terhadap penyelesaian sengketa perdata.

Kata Kunci: Perkara Perdata, Mediasi, Perma Nomor 1 Tahun 2016, Pengadilan, Penyelesaian Sengketa.

ABSTRACT

This study examines the handling of civil cases following the enactment of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 on Mediation Procedures in Courts. The Regulation positions mediation as a mandatory stage in civil proceedings with the objective of strengthening the principles of simple, speedy, and low-cost justice. The research focuses on changes in the mechanisms for handling civil cases after the introduction of mandatory mediation and on the extent to which such mediation has been effectively implemented in judicial practice. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The analysis is conducted on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, civil procedural law, legal doctrines, and relevant court decisions. The findings indicate that integrated mediation has transformed the handling of civil cases from an adversarial model into a consensus-based dispute resolution mechanism. Nevertheless, the effectiveness of mediation continues to face obstacles, including limited mediator competence, a lack of good faith among the parties, and the persistence of a litigation-oriented legal culture. This study concludes that, from a normative perspective, Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 provides an adequate legal framework for resolving civil disputes through mediation. However, the optimisation of its implementation requires strengthening the role of judge-mediators, improving the quality of mediation processes, and shifting the paradigm of justice seekers toward non-adversarial civil dispute resolution.

Keywords: Civil Cases, Mediation, Supreme Court Regulation Number 1 Of 2016, Courts, Dispute Resolution.

PENDAHULUAN

Penyelesaian perkara perdata melalui mekanisme litigasi di pengadilan selama ini kerap menghadapi persoalan klasik berupa penumpukan perkara, lamanya proses

persidangan, serta tingginya biaya berperkara. Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada tidak optimalnya perwujudan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana menjadi prinsip fundamental dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.¹ Keadaan ini mendorong Mahkamah Agung untuk melakukan pembaruan hukum acara perdata melalui penguatan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang terintegrasi dalam proses persidangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hadir sebagai instrumen normatif yang mewajibkan setiap perkara perdata pada tingkat pertama untuk terlebih dahulu ditempuh melalui mediasi. Mediasi tidak lagi diposisikan sebagai alternatif opsional, melainkan sebagai tahapan prosedural yang bersifat imperatif dan menentukan kelanjutan pemeriksaan perkara.² Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma penanganan perkara perdata dari pola adversarial menuju pendekatan problem solving yang menekankan konsensus para pihak.

Secara konseptual, mediasi dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang menempatkan para pihak sebagai subjek utama pengambilan keputusan dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Model ini dinilai lebih mampu menghasilkan solusi win-win, menjaga relasi sosial para pihak, serta mengurangi beban lembaga peradilan.³ Dalam konteks peradilan modern, integrasi mediasi ke dalam proses litigasi juga dipandang sebagai instrumen manajemen perkara (case management) yang efektif untuk meningkatkan kinerja pengadilan.⁴

Namun demikian, penerapan mediasi wajib pasca berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak serta-merta berjalan optimal. Berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah perkara perdata yang masuk. Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan rendahnya itikad baik para pihak, keterbatasan keterampilan hakim mediator, serta kuatnya budaya litigasi formalistik yang masih mendominasi praktik berperkara.⁵ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam mereformulasi penanganan perkara perdata di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara yuridis penanganan perkara perdata pasca berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kajian ini diarahkan untuk menilai perubahan mekanisme beracara, efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa, serta implikasinya terhadap pencapaian asas peradilan yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan para pencari keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan penekanan pada analisis preskriptif dan evaluatif terhadap penanganan perkara perdata pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 36.

² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³ Carrie Menkel-Meadow, "Mediation, Arbitration, and Alternative Dispute Resolution," *Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, 2010, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199238310.013.0016>

⁴ Giuseppe De Palo & Mary B. Trevor, "EU Mediation Policy and the Paradox of Legal Transplants," *International Journal of Law in Context*, 2012, <https://doi.org/10.1017/S1744552312000169>

⁵ Roscoe Pound, "The Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice," *Journal of the American Judicature Society*, 1906, <https://doi.org/10.2307/1322284>

menelaah kaidah hukum positif, asas hukum, serta doktrin yang mengatur dan memengaruhi praktik mediasi terintegrasi dalam proses beracara perdata.⁶

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Perma Nomor 1 Tahun 2016 sebagai dasar normatif mediasi wajib, serta keterkaitannya dengan hukum acara perdata dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep mediasi, penyelesaian sengketa alternatif, dan teori efektivitas hukum sebagai landasan analisis terhadap praktik penanganan perkara perdata.⁷

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, peraturan perundang-undangan terkait kekuasaan kehakiman, serta putusan pengadilan yang relevan dengan penerapan mediasi dalam perkara perdata. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum acara perdata, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas mediasi di pengadilan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai penunjang pemahaman konseptual.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri literatur hukum, basis data jurnal ilmiah, dan dokumen resmi peradilan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara sistematis untuk menemukan konsistensi normatif serta kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik penanganan perkara perdata melalui mediasi.⁸

Metode analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif normatif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum, mengkonstruksikan norma, serta membandingkan tujuan normatif Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan realitas penerapannya dalam praktik peradilan. Hasil analisis diarahkan untuk memberikan penilaian mengenai efektivitas mediasi sebagai instrumen penanganan perkara perdata serta merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan hukum di bidang peradilan perdata.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan Perkara Perdata Pasca Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 secara normatif telah merekonstruksi alur penanganan perkara perdata dengan menempatkan mediasi sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap hakim pemeriksa perkara memiliki kewajiban hukum untuk mengupayakan perdamaian para pihak melalui mekanisme mediasi. Pengabaian terhadap kewajiban tersebut berimplikasi langsung pada cacat prosedural dan dapat menjadi alasan pembatalan putusan.¹⁰ Norma ini menunjukkan adanya penguatan fungsi hakim tidak hanya sebagai adjudicator, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian sengketa.

Secara sistemik, mediasi terintegrasi mengubah paradigma hukum acara perdata yang semula berorientasi pada kemenangan salah satu pihak menjadi penyelesaian sengketa berbasis konsensus. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan peradilan modern yang

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 14.

⁷ Lawrence M. Friedman, "The Legal System: A Social Science Perspective," Russell Sage Foundation, 1975, <https://doi.org/10.2307/3053021>

⁸ Terry Hutchinson, "Developing Legal Research Skills," *Law Teacher*, 2010, <https://doi.org/10.1080/03069400.2010.484185>

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 45.

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

menempatkan kepuasan para pihak dan keberlanjutan hubungan hukum sebagai tujuan penting dari proses peradilan.¹¹ Dalam konteks ini, penanganan perkara perdata tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai proses penegakan norma, melainkan sebagai sarana resolusi konflik yang berkeadilan substantif.

Efektivitas Mediasi dalam Praktik Peradilan Perdata

Efektivitas penerapan mediasi pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016 dapat dianalisis melalui capaian tujuan normatif yang ingin diwujudkan, yaitu percepatan penyelesaian perkara, pengurangan beban pengadilan, dan penghematan biaya berperkara. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mediasi di pengadilan memiliki potensi signifikan dalam menekan angka perkara yang berlanjut ke tahap adjudikasi penuh.¹² Namun demikian, tingkat keberhasilan mediasi di Indonesia masih relatif fluktuatif dan belum optimal secara nasional.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas mediasi adalah kualitas dan kompetensi mediator, khususnya hakim mediator. Hakim yang dibentuk dalam tradisi litigasi cenderung menghadapi tantangan adaptasi dalam menjalankan peran non-adversarial sebagai mediator.¹³ Keterampilan komunikasi, negosiasi, dan manajemen konflik menjadi prasyarat penting yang belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik peradilan perdata. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif.

Hambatan Normatif dan Sosiologis dalam Penerapan Mediasi Wajib

Selain faktor kelembagaan, hambatan penerapan mediasi juga bersumber dari aspek sosiologis para pencari keadilan. Budaya litigasi yang masih dominan mendorong para pihak untuk lebih memilih putusan hakim dibandingkan kesepakatan damai. Mediasi sering dipandang sebagai formalitas prosedural semata agar perkara dapat segera dilanjutkan ke tahap pembuktian.¹⁴ Persepsi ini berimplikasi pada rendahnya itikad baik para pihak dalam menjalani proses mediasi secara sungguh-sungguh.

Dari perspektif teori efektivitas hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturannya, tetapi juga oleh struktur penegak hukum dan budaya hukum masyarakat.¹⁵ Oleh karena itu, keberhasilan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diukur semata-mata dari keberlakuan normatifnya, melainkan dari sejauh mana norma tersebut diterima dan diinternalisasi oleh hakim dan para pihak berperkara.

Implikasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Pembaruan Peradilan Perdata

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tetap memiliki signifikansi strategis dalam pembaruan sistem peradilan perdata di Indonesia. Mediasi terintegrasi berfungsi sebagai instrumen pembatas litigasi berlebihan dan sarana pendidikan hukum bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Dalam

¹¹ Mauro Cappelletti & Bryant G. Garth, *Access to Justice*, Sijthoff & Noordhoff, 1978, <https://doi.org/10.1007/978-94-017-3833-2>.

¹² Giuseppe De Palo et al., "Rebooting the Mediation Directive," European Parliament Study, 2014, <https://doi.org/10.2861/61452>

¹³ Leonard L. Riskin, "Understanding Mediators' Orientations," *Harvard Negotiation Law Review*, 1996, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1322227>

¹⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 92.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Social Development," *Law & Society Review*, 1969, <https://doi.org/10.2307/3052760>

jangka panjang, optimalisasi mediasi berpotensi memperkuat legitimasi pengadilan sebagai lembaga penyelesaian konflik yang responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif.¹⁶

Dengan demikian, penanganan perkara perdata pasca berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 harus dipahami sebagai proses transisional menuju model peradilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada penyelesaian sengketa. Penguatan kapasitas hakim mediator, peningkatan kesadaran hukum para pihak, serta konsistensi penerapan norma mediasi menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan tujuan tersebut secara berkelanjutan.

Diskusi

Diskusi ini menempatkan temuan normatif dalam pembahasan sebelumnya ke dalam kerangka teoritik dan kebijakan hukum peradilan perdata. Analisis difokuskan pada konsistensi antara tujuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, praktik implementasi, serta teori efektivitas hukum dan akses terhadap keadilan.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 secara desain normatif mengadopsi pendekatan court-connected mediation yang menempatkan mediasi sebagai instrumen manajemen perkara (case management tool). Pendekatan ini sejalan dengan gagasan access to justice yang menekankan efisiensi, partisipasi para pihak, dan keadilan substantif.¹ Namun dalam praktik, mediasi wajib cenderung mengalami reduksi makna menjadi tahapan administratif. Kondisi ini menunjukkan adanya implementation gap antara kebijakan hukum dan realitas peradilan, sebagaimana dijelaskan dalam teori law in action.

Dari perspektif teori sistem hukum, efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh substansi norma Perma, melainkan juga oleh struktur kelembagaan dan budaya hukum. Struktur kelembagaan peradilan Indonesia masih sangat berorientasi pada penyelesaian sengketa melalui putusan hakim. Orientasi ini memengaruhi cara hakim memaknai peran mediator, yang sering kali diposisikan sebagai perpanjangan fungsi adjudikatif, bukan sebagai fasilitator dialog. Akibatnya, mediasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai ruang deliberatif yang memungkinkan para pihak merumuskan solusi secara otonom.

Dalam konteks budaya hukum, para pihak berperkara umumnya masih memandang kemenangan yuridis sebagai tujuan utama. Mediasi dipersepsikan sebagai indikasi kelemahan posisi hukum atau sekadar formalitas prosedural. Temuan ini konsisten dengan studi-studi empiris mengenai rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di yurisdiksi yang memiliki tradisi litigasi kuat.⁴ Budaya hukum demikian menjadi faktor signifikan yang menghambat internalisasi nilai-nilai mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Diskusi ini juga menunjukkan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2016 memiliki dimensi pedagogis yang belum dimaksimalkan. Mediasi seharusnya berfungsi sebagai sarana pembelajaran hukum bagi masyarakat mengenai penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan itikad baik. Tanpa penguatan dimensi ini, mediasi berisiko dipraktikkan secara proseduralistik dan kehilangan daya transformasinya terhadap sistem peradilan perdata.

Dengan demikian, problem utama penanganan perkara perdata pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016 bukan terletak pada kelemahan norma hukum, melainkan pada kualitas implementasi dan resistensi kultural. Diskusi ini mempertegas bahwa reformasi peradilan perdata melalui mediasi memerlukan strategi komprehensif yang mencakup peningkatan kapasitas hakim mediator, perubahan pola insentif kelembagaan, serta edukasi publik yang berkelanjutan. Tanpa intervensi tersebut, mediasi berpotensi menjadi instrumen formal yang tidak berdampak signifikan terhadap beban perkara dan kualitas keadilan perdata.

¹⁶ Carrie Menkel-Meadow, "Why and How to Study Mediation," *Journal of Dispute Resolution*, 2013, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2218776>.

KESIMPULAN

Penanganan perkara perdata pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam konstruksi hukum acara perdata di Indonesia. Mediasi telah ditempatkan sebagai tahapan wajib yang secara normatif mengikat hakim dan para pihak sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Pengaturan ini menegaskan orientasi kebijakan Mahkamah Agung untuk mendorong penyelesaian sengketa yang lebih efisien, partisipatif, dan berkeadilan substantif.

Secara normatif, Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah menyediakan kerangka hukum yang memadai untuk mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan perdata. Ketentuan mengenai kewajiban mediasi, peran hakim mediator, serta konsekuensi hukum atas pengabaian prosedur mediasi mencerminkan upaya serius untuk mereformulasi pola penanganan perkara perdata yang selama ini bersifat adversarial. Dalam konteks ini, mediasi berfungsi sebagai instrumen pembaruan hukum acara perdata sekaligus sarana penguatan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Namun demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas mediasi dalam praktik peradilan perdata belum sepenuhnya optimal. Hambatan utama tidak terletak pada kelemahan norma hukum, melainkan pada aspek implementasi yang dipengaruhi oleh keterbatasan kompetensi hakim mediator, rendahnya itikad baik para pihak, serta budaya litigasi yang masih dominan. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara tujuan normatif Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan realitas penanganan perkara perdata di pengadilan.

Oleh karena itu, keberhasilan penanganan perkara perdata melalui mediasi pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016 sangat bergantung pada penguatan kualitas pelaksanaan. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme hakim mediator, internalisasi nilai-nilai mediasi dalam budaya peradilan, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat pencari keadilan menjadi prasyarat utama untuk memastikan mediasi berfungsi secara substantif, bukan sekadar formalitas prosedural. Dengan langkah tersebut, mediasi diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam mewujudkan sistem peradilan perdata yang efektif, responsif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 45.
- Carrie Menkel-Meadow, "Mediation, Arbitration, and Alternative Dispute Resolution," *Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, 2010, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199238310.013.0016>
- Carrie Menkel-Meadow, "Why and How to Study Mediation," *Journal of Dispute Resolution*, 2013, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2218776>.
- Giuseppe De Palo & Mary B. Trevor, "EU Mediation Policy and the Paradox of Legal Transplants," *International Journal of Law in Context*, 2012, <https://doi.org/10.1017/S1744552312000169>
- Giuseppe De Palo et al., "Rebooting the Mediation Directive," *European Parliament Study*, 2014, <https://doi.org/10.2861/61452>
- Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Social Development," *Law & Society Review*, 1969, <https://doi.org/10.2307/3052760>
- Lawrence M. Friedman, "The Legal System: A Social Science Perspective," *Russell Sage Foundation*, 1975, <https://doi.org/10.2307/3053021>
- Leonard L. Riskin, "Understanding Mediators' Orientations," *Harvard Negotiation Law Review*, 1996, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1322227>
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 36.

- Mauro Cappelletti & Bryant G. Garth, *Access to Justice*, Sijthoff & Noordhoff, 1978, <https://doi.org/10.1007/978-94-017-3833-2>.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Roscoe Pound, "The Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice," *Journal of the American Judicature Society*, 1906, <https://doi.org/10.2307/1322284>
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 14.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 92.
- Terry Hutchinson, "Developing Legal Research Skills," *Law Teacher*, 2010, <https://doi.org/10.1080/03069400.2010.484185>.